



P U T U S A N

Nomor : 54/PID.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL HARIS als ROBET BIN H. ABDULLAH;  
Tempat lahir : Taliwang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/13 Oktober 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 04 / 05 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahan Rutan berdasakan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d tanggal 21 Pebruari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012;

Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS als ROBOT Bin H. ABDULLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ penganiayaan ” sebagaimana didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan/pledoi terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARISALS ROBOT BIN H. ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan raya Pasar Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berbelanja dipinggir jalan, lewat saksi BURHANUDDIN lalu tanpa disengaja terdakwa menyenggol saksi BURHANUDDIN yang lewat disamping terdakwa hingga hampir jatuh lalu saksi BURHANUDDIN mengangkat tangan dan tangan saksi mengenai kepala terdakwa, kemudian terdakwa emosi dan berbalik memukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BURHANUDDIN menggunakan tangan kanannya yang terkepal kearah muka sebelah kiri saksi BURHANUDDIN sebanyak dua kali, lalu saksi SANAPIAH M.NUR ALS RAJA yang memisahkan terdakwa dan saksi BURHANUDDIN, Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BURHANUDDIN mengalami Luka Lebam sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum Nomor : 045.2/200/X/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIAS W. SENOAJI dokter pemerintah pada Puskesmas Taliwang, dengan hasil pemeriksaan :

- Lebam dikeneng dahi sebelah kiri ukuran delapan kali dua centimeter;
- Lebam pada pipi kiri ukuran lima kali setengah sentimeter;

Dengan kesimpulan : Luka akibat oleh trauma benda tumpul;

dan saksi BURHANUDDIN merasa sakit dan pusing serta tidak dapat melakukan aktifitas selama 15 (lima belas) hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BURHANUDDIN ALS BURHAN AK HALIDI;

- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2001 sekitar pukul 09.00 wita di jalan raya pasar Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal kearah pipi dan kening saksi sebelah kiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada pipi dan kening saksi lebam dan merasa sakit;
- Bahwa benar sakit yang dialami saksi tidak menghalangi saksi beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah memafkan perbuatan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi SANAPIAH M. NUR ALS RAJA, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi BURHANUDDIN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 'v vita di jalan raya poser Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Benar saksi berada lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat kejadian dan melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi sebanyak dua kali kearah pipi sebelah kiri ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada pipi dan kening saksi BURHANUDDIN lebam dan merasa sakit;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AMINAH ALS MINAH AK. KAMALUDDIN, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi BURHANUDDIN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 'v vita di jalan raya poser Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Benar saksi berada lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat kejadian dan melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi sebanyak dua kali kearah pipi sebelah kiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada pipi dan kening saksi BURHANUDDIN lebam dan merasa sakit;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ABDUL HARIS als ROBET Bin H. ABDULLAH memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita di jalan raya pasar Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa telah menganiaya korban BURHADDIN ;
- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal ;
- Bahwa benar terdakwa memukul sebanyak dua kali mengenai pelipis dan pipi kiri saksi korban;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pemukulan tersebut antara terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka Lebam dibagian pipi dan kening;
- Benar bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan raya Pasar Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa ABDUL HARIS ALS ROBET memukul saksi BURHANDDIN ALS BURHAN AK HALIDI dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal ke arah pipi korban sebelah kiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pipi dan kening sebelah kiri korban merasa sakit sebagaimana visum et Repertum Nomor : 045.2/200/X/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIAS W. SENOAJI dokter pemerintah pada Puskesmas Taliwang, dengan hasil pemeriksaan :
- Lebam dikening dahi sebelah kiri ukuran delapan kali dua centimeter;
- Lebam pada pipi kiri ukuran lima kali setengah sentimeter;

Dengan kesimpulan : Luka akibat oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa benar sakit yang dialami oleh korban tidak menghalangi korban beraktifitas sebagaimana biasanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur melakukan penganiayaan;*

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa ABDUL HARIS ALS ROBET telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Pebruaru 2012 No. Reg.Perk PDM-52/SBSAR/02/2012, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Ad.2. Unsur Melakukan penganiyaan;*

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiyaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiyaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiyaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan raya Pasar Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa ABDUL HARIS ALS ROBET memukul saksi BURHANDDIN ALS BURHAN AK HALIDI dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal ke arah pipi korban sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pipi dan kening sebelah kiri korban merasa sakit sebagaimana visum et Repertum Nomor : 045.2/200/X/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIAS W. SENOAJI dokter pemerintah pada Puskesmas Taliwang, dengan hasil pemeriksaan :
  - Lebam dikening dahi sebelah kiri ukuran delapan kali dua centimeter;
  - Lebam pada pipi kiri ukuran lima kali setengah sentimeter;Dengan kesimpulan : Luka akibat oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa benar sakit yang dialami oleh korban tidak menghalangi korban beraktifitas sebagaimana biasanya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa hanya menurutkan emosinya ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila





terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HARIS als ROBET bin H. ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SELASA tanggal 20 Maret 2012 oleh MOCH. YULIHADI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERY ACOKA BHARATA, SH.,SE., MM. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SAHYANI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh EDDIE SOEDRAJAT, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ERY ACOKA BHARATA, SH.,SE.,MM. MOCH. YULIHADI, SH.,MH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)